

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dengan demikian industri perbankan pada dasarnya memiliki tiga kegiatan inti, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang merupakan kegiatan pokok dari bank serta memberikan pelayanan jasa bank lainnya yang merupakan kegiatan pendukung dari suatu bank. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan dari masyarakat.

Tingkat kesehatan bank merupakan penilaian terhadap laporan keuangan bank yang disesuaikan dengan standar Bank Indonesia yang mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan keuangan memuat informasi mengenai jumlah kekayaan (asset) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki. Dalam laporan keuangan juga tergambar kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya. Menurut Kasmir (2013:7) secara sederhana dimana pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.

Menurut Kurniasari (2014) kinerja keuangan perusahaan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, maka dapat dilihat dari laporan keuangan bank tersebut. Laporan keuangan adalah suatu catatan keuangan yang menunjukkan presentasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar bersama dengan analisis bisnis ekonomi untuk dapat membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan perusahaan tersebut (Husein, 2015).

ROA (*Return On Asset*) merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang biasa digunakan sebagai indikator dalam menilai efektifitas bank dalam menghasilkan profit dengan pemanfaatan yang dimiliki bank (Dewi & Purnawati, 2016). Semakin besar ROA menunjukkan bahwa kinerja keuangan semakin baik, karena semakin besar pula tingkat pengembalian (*return*). Sebaliknya semakin rendah Return On Asset (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan semakin menurun karena tingkat pengembalian investasi pada total aset semakin rendah. Semakin rendah tingkat pengembalian investasi pada total aset, semakin rendah pula perubahan harga saham.

Industri perbankan merupakan industri yang syarat dengan risiko usaha, terutama karena industri perbankan melibatkan pengelolaan uang dari masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya. Apabila semakin rendah risiko kredit yang diberikan maka bank tersebut akan mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat risiko kredit yang diberikan tinggi maka bank akan mengalami kerugian karena tingkat pengembalian kredit macet (Elviani, 2011: 972).

Kegiatan utama dari suatu Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kegiatan pemberian kredit bagi Bank-Bank di Indonesia masih merupakan sumber pendapatan utama bagi Bank, yaitu berupa bunga kredit (Paparang, 2016).

Dilihat dari fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan perkreditan merupakan hal utama dari kegiatan utama bank. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank, disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab

utama suatu bank dalam menghadapi masalah besar yaitu adanya suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga kredit tersebut bermasalah atau kredit macet atau yang biasa disebut *Non Performing Loan* (NPL).

Menurut Taswan (2010:166) *Non Performing Loan* (NPL) yaitu perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit, menurut Karuniawati (2017:35) bahwa Non Performing Loan (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 / POJK.03 / 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehubungan dengan itu, Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain:

1. Pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan.
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan.
5. Larangan Bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi.
6. Penyelesaian sengketa.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tidak jauh dari risiko yang ada di dalamnya yaitu risiko kredit. Dengan adanya hal tersebut akan berdampak pada perusahaan dalam menghasilkan labanya. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Namun disamping itu, kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah kredit, karena kredit tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*) (Firdaus dan Ariyanti, 2011:4).

Pengalokasian dana yang tidak efisien menyebabkan pemberian kredit berkurang. Sebab akibat dana yang akan disalurkan pada periode ikut turun. Keadaan seperti ini akan menghambat kegiatan operasional bank itu sendiri dan juga menurunkan pendapatan bank. Pengalokasian dana yang tidak tepat dapat saja terjadi pada bank. Hal ini bisa saja pengalokasian dana yang tidak tepat terutama pada pemberian kreditnya. Menurunnya ekuitas akan mempengaruhi pemberian kredit pada periode berikutnya (Subagyo, 2015:41).

Non Performing Loan (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil risiko kredit yang ditanggung pihak bank ditunjukkan dengan semakin kecil *Non Performing Loan* (NPL) pada bank. Ghosh (2015) mengungkapkan bahwa kualitas kredit yang buruk, biaya inefisiensi yang lebih besar dan ukuran industri perbankan untuk secara signifikan dapat meningkatkan NPL, sementara bank yang lebih besar profitabilitas menurunkan NPL.

Risiko kredit akan dihadapi bank ketika nasabah gagal membayar hutang atau kredit yang diterimanya pada saat jatuh tempo (Sudiyatno,2013). Sebuah bank dapat dikatakan sehat dari aspek Non Performing Loannya apabila jumlah kredit bermasalahnya kurang dari 5% dari keseluruhan kredit yang disalurkan, persyaratan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011. NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut, yang apabila peningkatannya dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada bank.

Tabel 1.1

Rata-rata Pemberian Kredit, Non Performing Loan, Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019

Variabel	2015	2016	2017	2018	2019
PK	Rp. 90.990.045	Rp. 97.579.959	Rp. 111.437.928	Rp. 122.611.977	Rp. 156.879.240
NPL	1,7 %	1,9 %	2,2 %	2,3 %	2,2 %
ROA	1,2 %	0,5 %	1,0 %	0,9 %	0,6 %

Sumber: *Www.idx.co.id*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki rata-rata pemberian kredit yang dari tahun ke tahun berbeda-beda, dimana pada tahun 2015 menunjukkan Rp. 90.990.045, pada tahun 2016 menunjukkan Rp. 97.579.959, tahun 2017 menunjukkan Rp. 111.437.928, tahun 2018 menunjukkan Rp. 122.611.977 dan pada tahun 2019 menunjukkan Rp. 156.879.240. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kredit yang diberikan Bank dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2018 Non Performing Loan atau Kredit Bermasalah yang terjadi di Bank mengalami kenaikan, itu artinya banyak nasabah yang menunggak atau terdapat masalah dalam proses

pelunasan. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan, yang artinya dalam proses pelunasan kredit nasabah sedikit lebih baik dari periode sebelumnya. Dan pada tahun 2018-2019 Non Performing Loan menunjukkan angka yang stabil, tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa *Return On Asset* pada perusahaan perbankan di tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang artinya kinerja perusahaan menurun karena tingkat pengembalian investasi pada total aset semakin rendah. Sedangkan pada tahun 2016-2017 *Return On Asset* mengalami kenaikan itu artinya kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Karena semakin rendah *Return On Asset* menunjukkan kinerja perusahaan semakin menurun, sebaliknya semakin tinggi *Return On Asset* maka Kinerja Perusahaan juga semakin baik.

Pengaruh Pemberian Kredit dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Profitabilitas. Pemberian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional (Lawalata, 2018)

Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Profitabilitas. Terdapat pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Asset pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun 2004-2015. Dan tidak terdapat pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap Profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Asset pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun 2004-2015 (Sudaryo dan Susanty, 2016).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian :

1. Adanya pemberian kredit yang berorientasi pada pencapaian profitabilitas yang maksimal.

2. Adanya kredit macet yang bertolak belakang dengan tujuan utama suatu bank yaitu memperoleh keuntungan.
3. Pengalokasian dana yang tidak efisien menyebabkan pemberian kredit berkurang.
4. Apabila tingkat risiko kredit yang diberikan tinggi maka bank akan mengalami kerugian karena tingkat pengembalian kredit macet.
5. Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemberian kredit terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
2. Bagaimana pengaruh *non performing loan* terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
3. Bagaimana pengaruh simultan pemberian kredit dan *non performing loan* terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh antara pemberian kredit terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui pengaruh *non performing loan* terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit dan *non performing loan* terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi akademis untuk memperluas wawasan mengenai pemberian kredit dan *non performing loan* yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bank untuk dapat menerima masukan dalam pengelolaan manajemen bank sehingga profitabilitas bank terjaga dengan baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini berisi desain penelitian, populasi dan sampel, variable penelitian dan definisi operasional variable, instrument penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data, dan Teknik analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisi data deskripsi dari hasil pengumpulan data dan mengungkapkan diskusi antara hasil penelitian kasus, hasil penelitian sebelumnya dan teori/proporsi yang menjadi acuan.

BAB V : KESIMPULAN

BAB ini berisi jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian, hal-hal atau prospek baru yang ditemukan dari hasil penelitian.